

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam tidak terdapat penjelasan yang spesifik mengenai dispensasi nikah, dan dalam fikih pun tidak ada batasan minimal atau maksimal bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah, jika di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) memang tidak secara jelas mengatur usia pernikahan, Tetapi dalam UU No 1 Tahun 1974 yang kemudian di amandemen menjadi UU No 16 Tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut, diatur bahwa batasan usia untuk menikah bagi calon mempelai pria dan wanita berumur 19 tahun. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 1 yang mengubah pasal 7 (ayat 1) dari UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan.
2. Berdasarkan penetapan No.329/Pdt.P/2023/Pa.Im, di karenakan pemohon sudah hamil maka hakim memperbolehkan dispensasi nikah karena untuk melindungi dan memberi kesempatan tumbuh kembangnya seperti pada pasal 26 ayat 1 huruf (a) dan (b) tentang UU Perlindungan anak no 23 tahun 2002 dan khawatir menimbulkan perzinahan yang mengakibatkan merusak keturunan dan menjadi dampak buruk di masyarakat, maka hakim menerima putusan dispensasi nikah di bawah umur.
3. Dalam penetapan No.329/Pdt.P/2023/Pa.Im menurut hukum Islam karena dalam putusan ini pemohon sudah hamil maka hakim memberikan dispensasi perkawinan kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.walaupun banyak pendapat ulama yang berbeda beda, Hakim dalam hal ini mengutamakan konsep Maslahah, yaitu mempertimbangkan kebaikan dan pencegahan kemudharatan dalam masyarakat. Akan tetapi kita harus menerima konsekuensi karena melakukan dispensasi nikah di bawah umur dan dalam HAM juga keharusan melindungi agar hak hak anak terpenuhi dan untuk keselamatan ibu agar terjaga mentalnya dan tidak mengganggu kesejahteraannya.

B. Saran

1. Kepada Hakim agar mempertimbangkan dalam memutus perkara dispensasi nikah dan hakim juga harus menggunakan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan kaidah-kaidah fiqih sebagai dasar pertimbangan
2. Kepada para pemerintah maupun tokoh masyarakat agar memberikan edukasi dan pendalaman agama kepada anak nya sehingga anak terhindar dari perbuatan yang melanggar norma agama dan dapat menyadarkan mereka untuk tidak mudah menikah muda dan menjelaskan dampak dampak buruk jika berlangsungnya pernikahan anak.
3. Kepada Pemerintah agar menyiapkan pendidikan dan lapangan kerja yang baik, Sehingga masyarakat mempunyai kegiatan-kegiatan positif dan tidak berfikir untuk menikah di usia muda.

